



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Taopan Alias Pan Bin Lalu Haerun
2. Tempat lahir : Masbagik (Provinsi Nusa Tenggara Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Sawit, RT 14, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara atau Kampung Repok Raya, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhamad Taopan Alias Pan Bin Lalu Haerun ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TAOPAN Als PAN Bin LALU HAERUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone "Realme C35" Warna Kuning.
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian "Realme C35" dari Toko Leha Perak tanggal 05/04/2022 seharga Rp. 2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone "Xiaomi POCO M3" Warna Kuning.
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian POCO M3 Tanggal 04 Agustus 2021 seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna abu-abu dengan Imei : 352684105977891 dan Imei 2 : 352685105977898.

Dikembalikan kepada saksi korban Warnadi Bin Muhadi.

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Infinix HOT 11S NFC.
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone VIVO Y12 warna putih.
- 1 (satu) Unit Handphone merk "Inifix HOT 11S NFC" tipe X6812B warna polar black dengan Imei : 353312906590841 dan Imei : 353312906590858.

Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Malik Als Abdul Bin Dirnoto.

- 1 (satu) Unit Handphone merk "VIVO Y12" Tipe VIVO 1904 warna burgundy red dengan Imei 1 : 869306042630070 dan Imei 2 : 829306042630062.

Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Malik Als Abdul Bin Dirnoto.

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk "Xiaomi Redmi 10 C" warna putih.
- 1 (satu) Unit Handphone merk "Xiaomi Redmi 10 C" warna Graphite Gray dengan Imei 1 : 866389041006425 dan Imei 2 : 866389061006433.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Herwanto Als Wanto Bin Misman.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD TAOPAN Als PAN Bin LALU HAERUN, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di rumah yang berada di Blok TU Desa Bukit Sawit Rt.07, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Desa Bukit Sawit Rt.09, Rw.02, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Desa Bukit Sawit Rt.09, Rw.02, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadil, telah” Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah saksi WARNADI Bin MUHADI Blok TU Desa Bukit Sawit Rt. 07, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, Terdakwa memasuki rumah melalui jendela bagian belakang kemudian Terdakwa memanjat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela rumah setinggi sekitar 2M (dua meter) dengan bantuan 1 (satu) buah jerigen plastik yang saat itu jerigen tersebut ada di sekitar belakang rumah Saksi korban WARNADI Bin MUHADI. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handpohne REALME C35 lengkap dengan Charge nya, 1 (satu) Unit Handpohne SAMSUNG J2 PRIME lengkap dengan Charge nya, 1 (satu) Unit Handphone POCO M3. Kemudian pada pukul 04.00 WIB disaat matahari terbit Istri Saksi WARNADI Bin MUHADI bangun tidur dan mengecek Handpohne SAMSUNG J2 PRIME yang dicas di depan tv sudah tidak ada, kemudian Istri Saksi WARNADI Bin MUHADI membangunkan anak-anak dan mengecek hp anak-anak Saksi WARNADI Bin MUHADI juga sudah tidak ada, setelah itu Istri Saksi WARNADI Bin MUHADI mengecek jendela rumah dan pintu belakang sudah terbuka, kemudian Istri Saksi WARNADI Bin MUHADI membangunkan Saksi WARNADI Bin MUHADI dan memberi tahukan bahwa rumah kemalingan. Akibat peristiwa pencurian tersebut saksi WARNADI Bin MUHAD mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahawa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pada sekitar pukul 02.00 WIB dirumah saksi korban ABDUL MALIK Als ABDUL Bin DIRNOTO di Desa Bukit Sawit PAM 4, Rt. 009, Rw. 002, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, Terdakwa memasuki rumah melalui pintu utama/ pintu depan yang dalam keadaan tidak dikunci. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handpohne REDMI 10 C lengkap dengan chargernya, (1) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada pukul 04.00 WIB disaat matahari terbit Saksi ABDUL MALIK Als ABDUL Bin DIRNOTO bangun tidur dan mau mengambil hp yang dicas di atas lemari ternyata hp tersebut sudah tidak ada, Kemudian saksi ABDUL MALIK Als ABDUL Bin DIRNOTO pergi ke kamar Saksi MUHAMMAD MUHIS Als HIS Bin SUROTO untuk menanyakan hp miliknya dan ternyata sudah tidak ada setelah itu Saksi ABDUL MALIK Als ABDUL Bin DIRNOTO mengecek ke dapur dan ternyata pintu dapur sudah terbuka dan jendela dapur sudah tidak terkunci. Akibat peristiwa pencurian tersebut saksi ABDUL MALIK Als ABDUL Bin DIRNOTO mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah).
- Bahawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pada sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah saksi korban HERWANTO Als WANTO Bin MISMAN di Desa Bukit Sawit PAM 4, Rt.09 Rw.02 Kec. Teweh Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barito Utara, Terdakwa memasuki rumah melalui jendela belakang yang saat itu keadaanya juga tidak di kunci kemudian Terdakwa melompat memasuki melalui jendela tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handpohne VIVO Y12 lengkap dengan chargernya, 1 (satu) Unit Handphone INFINIX HOT 11S. Kemudian pada pukul 05.30 WIB disaat matahari sudah terbit Saksi HERWANTO Als WANTO Bin MISMAN bangun tidur melihat hp yang Saksi HERWANTO Als WANTO Bin MISMAN cas sudah tidak ada, setelah itu Saksi HERWANTO Als WANTO Bin MISMAN melihat pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan jendela rumah tidak tertutup rapat dan tidak dalam keadaan terkunci. Akibat peristiwa pencurian tersebut saksi HERWANTO Als WANTO Bin MISMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J2 Prime warna Silver tersebut kepada Saksi JUNAIDI Als IDI Bin SAPINAH seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit HP Merk redmi 10 C warna Hitam kepada Saksi MUHAMMAD ZIKRILAH Als IKI Bin ABDUL HADI seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menjual hanphone VIVO Y12 warna hitam kepada Saksi AYA seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menjual (1) unit handphone INFINIT HOT 11S warna hitam kepada Konter handphone pasar Maranen seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap 2 (dua) unit yaitu Handphone REALME C35 dan Handphone POCO M3 hilang terjatuh di Sungai Maranen ketika Terdakwa menyebrang, dan dompet yang Terdakwa ambil berisikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uangnya Terdakwa ambil dan dompetnya dibuang di tong sampah yang berada di sekitar kebun sawit Desa Bukit sawit.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik tersebut adalah untuk dijual yang mana hasil penjualan tersebut agar Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli minuman keras, membeli rokok, membeli makan, membeli bensin serta dikirimkan ke orang tua Terdakwa di Lombok sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin dari dari pemilik barang tersebut.

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Malik alias Abdul bin Dirnoto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa hilangnya handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya handphone tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bukit Sawit Pam 4, RT 09, RW 02, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya handphone tersebut awalnya pada saat Saksi bangun tidur dan ingin mengambil handphone milik Saksi yang sebelumnya Saksi charger di atas lemari baju, ternyata handphone tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi pergi ke kamar adik istri Saksi yaitu Saksi Muhammad Muhis untuk membangunkannya lalu menanyakan handphone miliknya dan ternyata handphone milik adik istri Saksi tersebut juga tidak ada;
- Bahwa barang-barang milik Saksi maupun adik istri Saksi yang diketahui telah hilang tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO Y12" Tipe VIVO 1904 warna Burgundy Res milik Saksi yang sebelumnya dicharger dan diletakkan di atas lemari baju dan 1 (satu) unit Handphone merk "Infinix HOT 11S NFC" Tipe X68112B warna Polar Black milik adik istri Saksi yang sebelumnya diletakkan di sampingnya saat sedang tidur;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa hilangnya handphone milik Saksi maupun adik istri Saksi tersebut yakni sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil handphone milik Saksi maupun adik istri Saksi tersebut adalah Terdakwa karena diberitahukan oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi maupun adik istri Saksi tersebut karena saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur, namun setelah mengetahui kejadian tersebut dan mengecek ke dapur, Saksi melihat pintu dapur dalam keadaan sudah terbuka serta jendela dapur sudah tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas handphone tersebut serta Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi maupun adik istri Saksi;
- Bahwa tidak ada barang-barang lainnya yang hilang selain handphone tersebut;
- Bahwa pada bagian rumah Saksi ada yang mengalami kerusakan setelah kejadian tersebut yakni jendela belakang ada sedikit bekas congkelan dibawahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO Y12" Tipe VIVO 1904 warna Burgundy Res adalah milik Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk "Infinix HOT 11S NFC" Tipe X68112B warna Polar Black milik Saksi Muhammad Muhs;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nikmatus Sofiyah alias Sofi binti Suroto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa hilangnya handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya handphone tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bukit Sawit Pam 4, RT 09, RW 02, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya handphone tersebut awalnya pada saat suami Saksi yaitu Saksi Abdul Malik bangun tidur dan ingin mengambil handphone miliknya yang sebelumnya dicharger di atas lemari baju, ternyata handphone tersebut sudah tidak ada, kemudian suami Saksi pergi ke kamar adik Saksi yaitu Saksi Muhammad Muhs

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membangunkannya lalu menanyakan handphone miliknya dan ternyata handphone milik adik Saksi tersebut juga tidak ada;

- Bahwa barang-barang milik suami Saksi maupun adik Saksi yang diketahui telah hilang tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO Y12" Tipe VIVO 1904 warna Burgundy Res milik suami Saksi yang sebelumnya dicharger dan diletakkan di atas lemari baju dan 1 (satu) unit Handphone merk "Infinix HOT 11S NFC" Tipe X68112B warna Polar Black milik adik Saksi yang sebelumnya diletakkan di sampingnya saat sedang tidur;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa hilangnya handphone milik suami Saksi maupun adik Saksi tersebut yakni sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil handphone milik suami Saksi maupun adik Saksi tersebut adalah Terdakwa karena diberitahukan oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik suami Saksi maupun adik Saksi tersebut karena saat itu sedang tidur, namun setelah suami Saksi mengetahui kejadian tersebut dan mengecek ke dapur, suami Saksi melihat pintu dapur dalam keadaan sudah terbuka serta jendela dapur sudah tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas handphone tersebut serta Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan suami Saksi maupun adik Saksi;
- Bahwa tidak ada barang-barang lainnya yang hilang selain handphone tersebut;
- Bahwa pada bagian rumah Saksi ada yang mengalami kerusakan setelah kejadian tersebut yakni jendela belakang ada sedikit bekas congkelan dibawahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO Y12" Tipe VIVO 1904 warna Burgundy Res adalah milik suami Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk "Infinix HOT 11S NFC" Tipe X68112B warna Polar Black milik Saksi Muhammad Muhsis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muhammad Muhs alias His bin Suroto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa hilangnya handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya handphone tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah kakak Saksi yang beralamat di Desa Bukit Sawit Pam 4, RT 09, RW 02, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya handphone tersebut awalnya pada saat suami kakak Saksi yaitu Saksi Abdul Malik bangun tidur dan ingin mengambil handphone miliknya yang sebelumnya dicharger di atas lemari baju, ternyata handhone tersebut sudah tidak ada, kemudian suami kakak Saksi pergi ke kamar Saksi untuk membangunkan Saksi lalu menanyakan handphone milik Saksi dan ternyata handphone milik Saksi juga tidak ada;
- Bahwa barang-barang milik suami kakak Saksi maupun Saksi yang diketahui telah hilang tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO Y12" Tipe VIVO 1904 warna Burgundy Res milik suami kakak Saksi yang sebelumnya dicharger dan diletakkan di atas lemari baju dan 1 (satu) unit Handphone merk "Infinix HOT 11S NFC" Tipe X68112B warna Polar Black milik Saksi yang sebelumnya diletakkan di sampingnya saat sedang tidur;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa hilangnya handphone milik suami kakak Saksi maupun Saksi tersebut yakni sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil handphone milik suami kakak Saksi maupun Saksi tersebut adalah Terdakwa karena diberitahukan oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik suami kakak Saksi maupun Saksi tersebut karena saat itu sedang tidur, namun setelah suami kakak Saksi mengetahui kejadian tersebut dan mengecek ke dapur, suami kakak Saksi melihat pintu dapur dalam keadaan sudah terbuka serta jendela dapur sudah tidak terkunci;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas handphone tersebut serta Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan suami kakak Saksi maupun Saksi;
- Bahwa tidak ada barang-barang lainnya yang hilang selain handphone tersebut;
- Bahwa pada bagian rumah kakak Saksi ada yang mengalami kerusakan setelah kejadian tersebut yakni jendela belakang ada sedikit bekas congkelan dibawahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO Y12" Tipe VIVO 1904 warna Burgundy Res adalah milik suami kakak Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk "Infinix HOT 11S NFC" Tipe X68112B warna Polar Black milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Keterangan Saksi Warnadi alias Wanardi bin Muhadi yang diberikan di bawah sumpah di penyidikan, dibacakan di persidangan pada pokoknya:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Saksi di Blok TU, Desa Bukit Sawit, RT 07, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri, kemudian anak Saksi yaitu Sdr. RIYO ALFIAN dan Sdri. RARA SUCI OKTAVIA, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa Saksi sampai mengetahui handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi serta handphone merk "xiaomi Redmi 10 C" warna hitam dan handphone merk "xiaomi POCO M3" warna kuning milik anak-anak Saksi yaitu Sdr. RIYO ALFIAN dan Sdri. RARA SUCI OKTAVIA telah hilang dicuri orang pada awalnya sekitar pukul 05.00 WIB, istri Saksi Sdri. TUMISEH bangun tidur dan keluar kamar kemudian mengecek handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi yang dicharger di depan TV ternyata handphone tersebut sudah tidak ada, kemudian istri Saksi masuk ke kamar anak-anak Saksi untuk membangunkan anak-anak Saksi dan menanyakan handphone milik anak-anak Saksi dan ternyata handphone anak-anak Saksi juga tidak ada ditempatnya, setelah itu istri Saksi mengecek

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah dan pintu rumah ternyata pintu belakang sudah terbuka kemudian istri Saksi membangunkan Saksi dan memberitahukan Saksi rumah kemalingan;

- Bahwa saat kejadian kemalingan saat itu Saksi mengecek tidak ada pintu atau pun jendela yang rusak, hanya pintu belakang yang sudah terbuka;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna silver, dengan layar handphone sebagian sudah ada yang retak di layarnya adalah milik Saksi yang hilang dicuri orang dan 2 (dua) buah kotak handphone "realme C35" warna kuning serta "xiaomi POCO M3" warna kuning adalah milik anak-anak Saksi yang juga hilang di curi orang saat kejadian pencurian di rumah Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa Terdakwa telah mengambil handphone;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone tersebut pada 3 (tiga) rumah warga masyarakat yang tidak Terdakwa kenal di sekitar wilayah Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang Terdakwa lakukan sebagai berikut:
  - a. Yang pertama pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekitar antara pukul 03.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB, handphone yang Terdakwa ambil antara lain 1 (satu) unit handphone merk "realme C35" warna kuning lengkap dengan chargernya karena saat itu handphone sedang dicharger di ruang tamu dekat televisi, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna abu-abu lengkap dengan chargernya karena saat itu handphone tersebut juga sedang dicharger di ruang tamu dekat televisi, dan 1 (satu) unit handphone "xiaomi POCO M3" warna kuning yang berada pada kamar tidur dengan posisi disebelah kanan tempat tidur seorang anak perempuan;
  - b. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, handphone yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk "xiaomi Redmi 10 C" warna Graphite Gray lengkap dengan chargernya karena saat itu handphone sedang dicharger di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar tidur tepatnya di bawah kaki orang penghuni rumahnya yang sedang tidur serta 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kamar berdekatan dengan posisi handphone merk "xiaomi Redmi 10 C" tersebut;

c. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, handphone yang Terdakwa ambil antara lain 1 (satu) unit handphone merk "VIVO Y12" Tipe VIVO 1904 warna Burgundy Res lengkap dengan chargernya karena saat itu handphone sedang dicharger di dekat pintu kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merk "Infinix HOT 11S NFC" Tipe X68112B warna Polar Black dengan posisi di samping kanan orang penghuni rumahnya yang sedang tidur;

- Bahwa seluruh rumah para korban tersebut ada penghuninya namun saat itu sedang terlelap tidur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan mengambil handphone tersebut dengan cara sebagai berikut:
  - a. Yang pertama pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekitar antara pukul 03.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB, Terdakwa memasuki rumah melalui jendela bagian belakang yang tidak dikunci yang mana jendela tersebut setinggi sekitar 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa panjat dengan bantuan 1 (satu) buah jerigen plastik yang Terdakwa temukan di sekitar belakang rumah korban;
  - b. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa memasuki rumah melalui pintu utama/pintu depan yang saat itu memang dalam keadaan terbuka sedikit/tidak dikunci oleh penghuni rumahnya;
  - c. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa memasuki rumah melalui jendela belakang yang saat itu keadaannya juga terbuka/tidak dikunci penghuninya, kemudian Terdakwa melompat masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang milik korban berupa handphone dan dompet berisi uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa ambil tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil barang-barang milik korban berupa handphone dan dompet berisi uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saat ini keberadaan handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut yakni untuk 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna abu-abu lengkap dengan chargernya telah Terdakwa jual kepada Sdr. JUNAIDI alias IDI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit handphone merk "xiaomi Redmi 10 C" warna Graphite Gray lengkap dengan chargernya telah Terdakwa jual kepada Sdr. IKI warga Amuntai pedagang pentol di pasar Maranen seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi baru dibayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit handphone merk "VIVO Y12" Tipe VIVO 1904 warna Burgundy Res lengkap dengan chargernya telah Terdakwa jual kepada Sdr. AYA warga Amuntai pedagang pisang goreng di pasar Maranen seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit handphone merk "Infinix HOT 11S NFC" Tipe X68112B warna Polar Black telah Terdakwa jual kepada counter handphone di pasar Maranen seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya, untuk 1 (satu) unit handphone merk "realme C35" warna kuning dan 1 (satu) unit handphone "xiaomi POCO M3" warna kuning hilang terjatuh di sungai Maranen ketika Terdakwa menyebrang, kemudian Terdakwa terjatuh ke sungai sehingga kedua handphone tersebut tenggelam di dalam sungai Maranen, sedangkan untuk 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut uangnya telah Terdakwa ambil dan dompetnya Terdakwa buang di tong sampah yang berada di sekitar kebun sawit Desa Bukit Sawit;
- Bahwa uang penjualan handphone serta uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan tersebut sebagiannya Terdakwa kirimkan kepada orang tua Terdakwa di Lombok sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya berobat ibu yang mengalami sakit jantung, untuk membayar utang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga saat ini seluruh uang tersebut telah habis Terdakwa pergunkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO Y12" Tipe VIVO 1904 warna Burgundy Res dengan Imei 1 869306042630070 dan Imei 2 829306042630062;
2. 1 (satu) unit Handphone merk "Infinix HOT 11S NFC" Tipe X68112B warna Polar Black dengan Imei 353312906590841 dan Imei 353312906590858;
3. 1 (satu) buah kotak handphone "xiaomi Redmi 10 C" warna putih;
4. 1 (satu) unit Handphone merk "xiaomi Redmi 10 C" warna Graphite Gray dengan Imei 1 866389041006425 dan Imei 2 866389061006433;
5. 1 (satu) buah kotak handphone Infinix HOT 11S NFC;
6. 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y12 warna putih;
7. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna abu-abu dengan Imei 1 352684105977891 dan Imei 2 352685105977898;
8. 1 (satu) buah kotak handphone "realme C35" warna kuning;
9. 1 (satu) lembar nota pembelian "realme C35" dari Toko Leha Perak tanggal 05/04/2022 seharga Rp2.199.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
10. 1 (satu) buah kotak handphone "xiaomi POCO M3" warna kuning;
11. 1 (satu) lembar nota pembelian POCO M3 tanggal 04 Agustus 2021 seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handpohne Realme C35 lengkap dengan Charge nya, 1 (satu) unit handpohne Samsung J2 Prime lengkap dengan Charge nya, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Poco M3 milik Saksi Winardi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Wanardi yang berada di Blok TU Desa Bukit Sawit Rt,07, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handpohne Xiaomi Redmi 10 C milik seorang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah di Desa Bukit Sawit Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara serta Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y12 tipe Vivo 1904 lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Abdul Malik, dan 1 (satu) unit handphone Infinix Hot 11S lengkap dengan chargernya milik Saksi Muhammad Muhsin pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Abdul Malik yang berada di Desa Bukit Sawit Rt.09, Rw.02, Kec. Teweh Selatan, Kab.Barito Utara;

2. Bahwa Terdakwa mengambil mengambil barang-barang milik Saksi Winardi dengan cara sebagai berikut pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Wanardi di Blok TU Desa Bukit Sawit Rt. 07, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, Terdakwa memasuki rumah melalui jendela bagian belakang kemudian Terdakwa memanjat jendela rumah setinggi sekitar 2M (dua meter) dengan bantuan 1 (satu) buah jerigen plastik yang saat itu jerigen tersebut ada di sekitar belakang rumah Saksi Wanardi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Realme C35 lengkap dengan Charge nya, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime lengkap dengan Charge nya, 1 (satu) unit handphone Poco M3. Kemudian pada pukul 04.00 WIB disaat matahari terbit Istri Saksi Warnadi bangun tidur dan mengecek Handpohne Samsung J2 Prime yang dicas di depan tv sudah tidak ada, kemudian Istri Saksi Warnadi membangunkan anak-anak dan mengecek hp anak-anak Saksi Warnadi juga sudah tidak ada, setelah itu Istri Saksi Warnadi mengecek jendela rumah dan pintu belakang sudah terbuka, kemudian Istri Saksi Warnadi membangunkan Saksi Warnadi dan memberi tahukan bahwa rumah kemalingan;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal handphone yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk "xiaomi Redmi 10 C" warna Graphite Gray lengkap dengan chargernya Terdakwa memasuki rumah melalui pintu utama/pintu depan yang saat itu memang dalam keadaan terbuka sedikit/tidak dikunci oleh penghuni rumahnya;
4. Bahwa kemudian kejadian berikutnya terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pada sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Abdul Malik di Desa Bukit Sawit PAM 4, Rt. 009, Rw. 002, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, cara Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Abdul Malik yakni Terdakwa memasuki rumah melalui jendela belakang yang saat itu keadaannya juga terbuka/tidak dikunci, kemudian Terdakwa mengambil 1

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone Vivo Y12 tipe Vivo 1904 lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Abdul Malik, dan 1 (satu) unit handphone Infinix Hot 11S lengkap dengan chargernya milik Saksi Muhammad Muhis, kemudian pada pukul 04.00 WIB disaat matahari terbit Saksi Abdul Malik bangun tidur dan mau mengambil hp yang dicas di atas lemari ternyata hp tersebut sudah tidak ada, Kemudian Saksi Abdul Malik pergi ke kamar Saksi Muhammad Muhis untuk menanyakan hp miliknya dan ternyata sudah tidak ada setelah itu Saksi Abdul Malik mengecek ke dapur dan ternyata pintu dapur sudah terbuka dan jendela dapur sudah tidak terkunci, akibat peristiwa pencurian tersebut Saks Abdul Malik mengalami kerugian Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Silver tersebut kepada Sdr. Junaidi seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk xiaomi redmi 10 C warna Hitam kepada Sdr. Iki seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi baru dibayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual hanphone Vivo Y12 warna hitam kepada Sdri. Aya seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Inifit Hot 11S warna hitam kepada konter handphone pasar Maranen seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap 2 (dua) unit yaitu handphone Realme C35 Dan Handphone Xiaomi Poco M3 hilang terjatuh di Sungai Maranen ketika Terdakwa menyebrang, dan dompet yang Terdakwa ambil berisikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uangnya Terdakwa ambil dan dompetnya dibuang di tong sampah yang berada di sekitar kebun sawit Desa Bukit sawit;
6. Bahwa uang penjualan handphone serta uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan tersebut sebagiannya Terdakwa kirimkan kepada orang tua Terdakwa di Lombok sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya berobat ibu yang mengalami sakit jantung, untuk membayar utang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga saat ini seluruh uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin dari dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun



alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhamad Taopan Alias Pan Bin Lalu Haerun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "melawan hukum" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap fakta Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handpohne Realme C35 lengkap dengan Charge nya, 1 (satu) unit handpohne Samsung J2 Prime lengkap dengan Charge nya, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Poco M3 milik Saksi Winardi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Wanardi yang berada di Blok TU Desa Bukit Sawit Rt,07, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handpohne Xiaomi Redmi 10 C milik seorang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah di Desa Bukit Sawit Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara serta Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 tipe Vivo 1904 lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Abdul Malik, dan 1 (satu) unit handphone Infinix Hot 11S lengkap dengan chargernya milik Saksi Muhammad Muhis pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Abdul Malik yang berada di Desa Bukit Sawit Rt.09, Rw.02, Kec. Teweh Selatan, Kab.Barito Utara;

Bahwa Terdakwa mengambil mengambil barang-barang milik Saksi Winardi dengan cara sebagai berikut pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dirumah Saksi Wanardi di Blok TU Desa Bukit Sawit Rt. 07, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, Terdakwa memasuki rumah melalui jendela bagian belakang kemudian Terdakwa memanjat jendela rumah setinggi sekitar 2M (dua meter) dengan bantuan 1 (satu) buah jerigen plastik yang saat itu jerigen tersebut ada di sekitar belakang rumah Saksi Wanardi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpohne Realme C35 lengkap dengan Charge nya, 1 (satu) unit handpohne Samsung J2 Prime lengkap dengan Charge nya, 1 (satu) unit handphone Poco M3. Kemudian pada pukul 04.00 WIB disaat matahari terbit Istri Saksi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warnadi bangun tidur dan mengecek Handpohne Samsung J2 Prime yang dicas di depan tv sudah tidak ada, kemudian Istri Saksi Warnadi membangunkan anak-anak dan mengecek hp anak-anak Saksi Warnadi juga sudah tidak ada, setelah itu Istri Saksi Warnadi mengecek jendela rumah dan pintu belakang sudah terbuka, kemudian Istri Saksi Warnadi membangunkan Saksi Warnadi dan memberi tahukan bahwa rumah kemalingan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal handphone yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk "xiaomi Redmi 10 C" warna Graphite Gray lengkap dengan chargernya Terdakwa memasuki rumah melalui pintu utama/pintu depan yang saat itu memang dalam keadaan terbuka sedikit/tidak dikunci oleh penghuni rumahnya;

Bahwa kemudian kejadian berikutnya terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pada sekitar pukul 03.00 WIB dirumah Saksi Abdul Malik di Desa Bukit Sawit PAM 4, Rt. 009, Rw. 002, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, cara Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Abdul Malik yakni Terdakwa memasuki rumah melalui jendela belakang yang saat itu keadaannya juga terbuka/tidak dikunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 tipe Vivo 1904 lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Abdul Malik, dan 1 (satu) unit handphone Infinix Hot 11S lengkap dengan chargernya milik Saksi Muhammad Muhis, kemudian pada pukul 04.00 WIB disaat matahari terbit Saksi Abdul Malik bangun tidur dan mau mengambil hp yang dicas di atas lemari ternyata hp tersebut sudah tidak ada, Kemudian Saksi Abdul Malik pergi ke kamar Saksi Muhammad Muhis untuk menanyakan hp miliknya dan ternyata sudah tidak ada setelah itu Saksi Abdul Malik mengecek ke dapur dan ternyata pintu dapur sudah terbuka dan jendela dapur sudah tidak terkunci, akibat peristiwa pencurian tersebut Saks Abdul Malik mengalami kerugian Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handpohne Realme C35 lengkap dengan Charge nya, 1 (satu) unit handpohne Samsung J2 Prime lengkap dengan Charge nya, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Poco M3, 1 (satu) unit handpohne Xiaomi Redmi 10 C, 1 (satu) unit

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone Vivo Y12 tipe Vivo 1904 lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Infinix Hot 11S kesemuanya memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya sehingga masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari masing-masing rumah yang telah diuraikan diatas merupakan fakta bahwa penguasaan atas barang-barang tersebut sudah berada dalam kekuasaan Terdakwa, namun terhadap barang tersebut Terdakwa tidak memiliki hak karena bukan sebagai pemiliknya baik Sebagian atau seluruhnya, dengan demikian anasir mengambil barang sesuatu seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, selain itu, juga telah terungkap bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Silver tersebut kepada Sdr. Junaidi seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk xiaomi redmi 10 C warna Hitam kepada Sdr. Iki seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi baru dibayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual hanphone Vivo Y12 warna hitam kepada Sdri. Aya seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Infinix Hot 11S warna hitam kepada konter handphone pasar Maranen seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap 2 (dua) unit yaitu handphone Realme C35 Dan Handphone Xiaomi Poco M3 hilang terjatuh di Sungai Maranen ketika Terdakwa menyebrang, dan dompet yang Terdakwa ambil berisikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uangnya Terdakwa ambil dan dompetnya dibuang di tong sampah yang berada di sekitar kebun sawit Desa Bukit sawit;

Bahwa uang penjualan handphone serta uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan tersebut sebagiannya Terdakwa kirimkan kepada orang tua Terdakwa di Lombok sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya berobat ibu yang mengalami sakit jantung, untuk membayar utang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya



Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga saat ini seluruh uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam unsur sebelumnya telah disimpulkan bahwa Terdakwa mengambil barang yang bukan kepunyaannya, dan perbuatan Terdakwa menjual, menggadaikan, membawa handphone-handphone dan uang tersebut seakan akan dia adalah pemiliknya sehingga telah tercermin suatu tindakan mengambil barang seseorang dengan maksud untuk dimilikinya dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin dari dari pemilik barang tersebut sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

- Ad.3. Unsur "Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "waktu malam" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur kedua telah diungkapkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada pukul 02.00-03.00 WIB, sehingga masuk dalam anasir dilakukan pada waktu malam, kemudian juga telah diuraikan bahwa Terdakwa mengambil kesemua barang tersebut di dalam sebuah



rumah tertutup dan dilakukan saat Para Korban sedang tertidur sehingga tidak diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak, sehingga telah terpenuhilah anasir dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tersebut telah terpenuhi;

- Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada uraian unsur kedua telah terungkap bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya, dan Terdakwa dalam melakukan aksinya di rumah Saksi WInardi dilakukan dengan memanjat jendela rumah setinggi 2 (dua) meter, dan untuk masuk ke rumah Saksi Abdul Malik terdakwa masuk melalui jendela belakang sehingga telah terpenuhilah anasir untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tersebut telah terpenuhi;

- Ad.5. Unsur “Jika Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut yakni menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan





dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB kemudian yang kedua dan ketiga dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 dan 03.00 WIB sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa ada sebuah kesatuan kehendak karena jarak waktu yang tidak lama, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga sama sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Jika Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone "Realme C35" Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Nota Pembelian "Realme C35" dari Toko Leha Perak tanggal 05/04/2022 seharga Rp. 2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan rupiah), 1 (satu) Buah Kotak Handphone "Xiaomi POCO M3" Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Nota Pembelian POCO M3 Tanggal 04 Agustus 2021 seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna abu-abu dengan Imei : 352684105977891 dan Imei 2 : 352685105977898 yang seluruhnya dapat dibuktikan merupakan milik Warnadi Bin Muhadi, maka dikembalikan kepada saksi Warnadi Bin Muhadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone Infinix HOT 11S NFC, 1 (satu) Unit Handphone merk "Inifix HOT 11S NFC" tipe X6812B warna polar black dengan Imei : 353312906590841 dan Imei : 353312906590858 yang seluruhnya dapat dibuktikan merupakan milik Muhammad Muhis alias His bin Suroto, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Muhis alias His bin Suroto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone VIVO Y12 warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk "VIVO Y12" Tipe VIVO 1904 warna burgundy red dengan Imei 1 : 869306042630070 dan Imei 2 : 829306042630062 yang seluruhnya dapat dibuktikan merupakan milik Abdul Malik Als Abdul Bin Dirnoto, maka dikembalikan kepada saksi Abdul Malik Als Abdul Bin Dirnoto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk "Xiaomi Redmi 10 C" warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk "Xiaomi Redmi 10 C" warna Graphite Gray dengan Imei 1 : 866389041006425 dan Imei 2 : 866389061006433 yang seluruhnya dapat dibuktikan merupakan milik Herwanto Als Wanto Bin Misman, maka dikembalikan kepada Herwanto Als Wanto Bin Misman;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Taopan Alias Pan Bin Lalu Haerun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone "Realme C35" Warna Kuning.
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian "Realme C35" dari Toko Leha Perak tanggal 05/04/2022 seharga Rp2.199.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone "Xiaomi POCO M3" Warna Kuning.
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian POCO M3 Tanggal 04 Agustus 2021 seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna abu-abu dengan Imei : 352684105977891 dan Imei 2 : 352685105977898.

Dikembalikan kepada saksi korban Warnadi Bin Muhadi;

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Infinix HOT 11S NFC.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk "Inifix HOT 11S NFC" tipe X6812B warna polar black dengan Imei : 353312906590841 dan Imei : 353312906590858.

Dikembalikan kepada saksi korban Saksi Muhammad Muhis alias His bin Suroto;

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone VIVO Y12 warna putih
- 1 (satu) Unit Handphone merk "VIVO Y12" Tipe VIVO 1904 warna burgundy red dengan Imei 1 : 869306042630070 dan Imei 2 : 829306042630062.

Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Malik Als Abdul Bin Dirnoto;

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk "Xiaomi Redmi 10 C" warna putih.
- 1 (satu) Unit Handphone merk "Xiaomi Redmi 10 C" warna Graphite Gray dengan Imei 1 : 866389041006425 dan Imei 2 : 866389061006433.

Dikembalikan kepada saksi korban Herwanto Als Wanto Bin Misman;

6. Membebani terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan M. Iskandar Muda, S.H., dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugiannur, S.H.

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh,

Panitera Pengganti, **BERLY, S.E., S.H.**  
NIP. 19800118 200604 1 003

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)